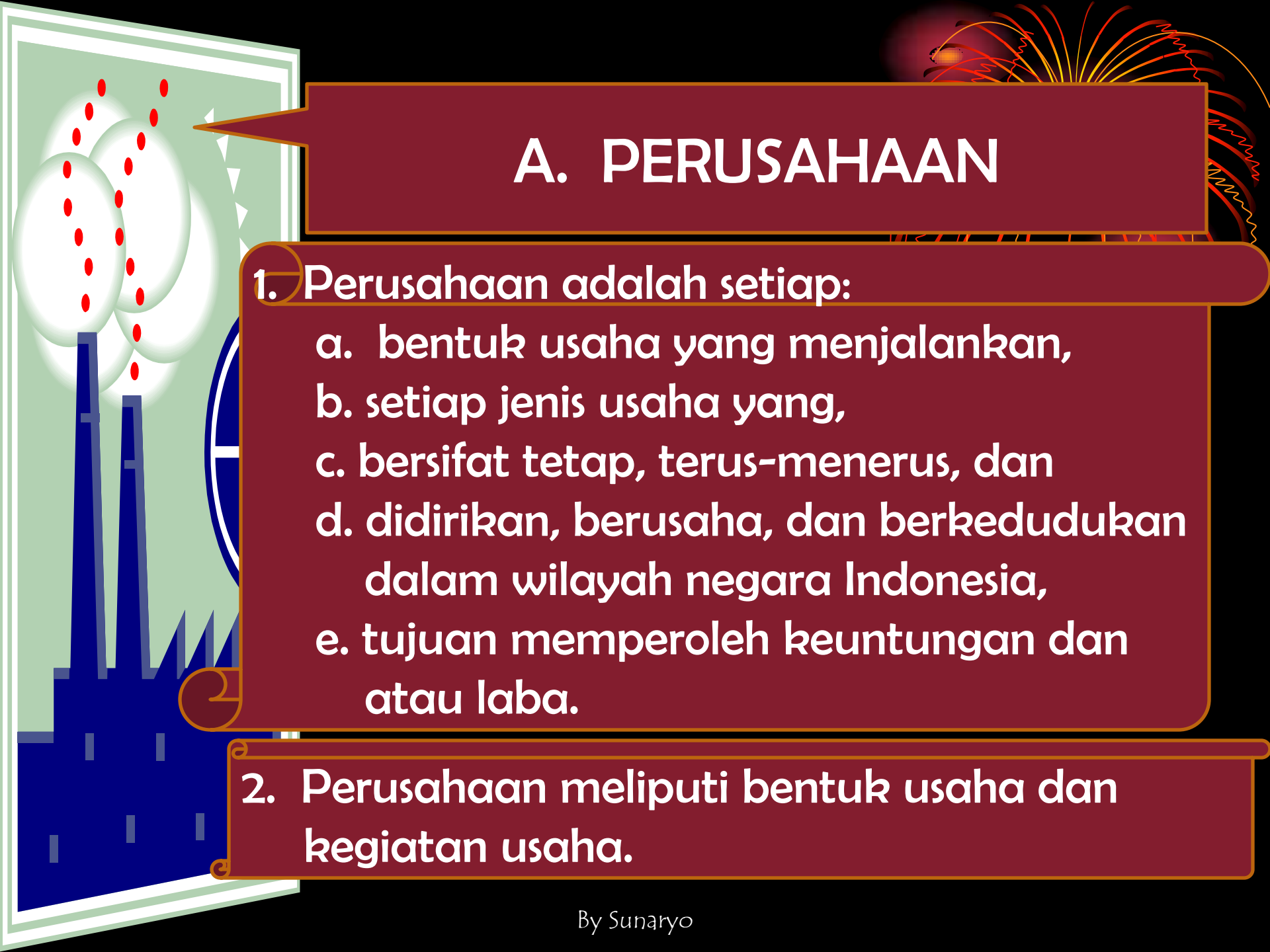


*Kuliah
Ke-3*



PERUSAHAAN, PERDAGANGAN, DAN PEKERJAAN

By Sunaryo



A. PERUSAHAAN

1. Perusahaan adalah setiap:

- a. bentuk usaha yang menjalankan,
- b. setiap jenis usaha yang,
- c. bersifat tetap, terus-menerus, dan
- d. didirikan, berusaha, dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia,
- e. tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

2. Perusahaan meliputi bentuk usaha dan kegiatan usaha.

B. BTK & KEGIATAN USH

Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yg menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut perusahaan.

Bahasa Inggris *company* atau *enterprise*, atau *corporation*.

Bentuk hukum perusahaan diatur/diakui oleh undang-undang, baik perseorangan, persekutuan, atau badan hukum.

Perusahaan perseorangan, misalnya Perusahaan Otobis (PO), Perusahaan Dagang (PD), Perusahaan Persekutuan (Firma, CV), Perusahaan Badan Hukum (PT, Persero, Koperasi, Perum).

C. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan keuangan (pembiayaan).

Usaha adalah setiap kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Bahasa Inggris kegiatan usaha disebut *business*. Suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur berikut ini:

- a. dalam bidang perekonomian;
- b. dilakukan oleh pengusaha;
- c. tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Jika kegiatan itu bukan dilakukan oleh pengusaha, melainkan oleh pekerja maka kegiatan itu disebut pekerjaan, bukan usaha.

D. SUMBER HUKUM PERUSAHAAN

Perundang-undangan

**KUHPdt
dan
KUHD**

Undang2 mengenai Perusahaan. Produk Badan Legislatif RI di bidang:

- a. perusahaan perindustrian;
- b. perusahaan perdagangan;
- c. perusahaan jasa, pelayanan;
- d. perusahaan pembiayaan.

Kontrak Perusahaan

- a. Selalu dibuat tertulis, baik bertaraf nasional maupun internasional.
- b. Kontrak perusahaan ini merupakan sbr utama hak dan kewajiban serta t.j. pihak-pihak.
- c. Jika terjadi perselisihan, pihak-pihak sepakat utk menyelesaikan secara damai. Tetapi jika tidak tercapai kesepakatan, biasanya diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan umum.

E. PERUSAHAAN DAN PENGUSAHA



1. Rumusan Undang-Undang

- Dalam Pasal 1 huruf (b) UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan: "Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba". disebut *business*.
- Setiap orang yang menjalankan perusahaan disebut pengusaha. Pengusaha ini dpt terdiri dr satu orang (*individual*), beberapa orang yg berupa persekutuan (*partner-ship*), dan badan hukum (*corporate body*).

UNSUR-UNSUR DARI PERUSAHAAN

a. Badan Usaha

Badan ush yg menjlnkan kegiatan dlm bdg perekonomian itu mempunyai btk hk tertentu, seperti: Perusahaan Dagang (PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero) dan Koperasi.

b. Kegiatan Usaha

- ✓ Perindustrian meliputi a.l. eksplorasi dan pengeboran minyak, penangkapan ikan, usaha perkayuan, kerajinan, makanan dlm kaleng, obat-obatan, kendaraan bermotor, rekaman dan perfilman, penerbitan dan percetakan.
- ✓ Perdagangan meliputi kegiatan a.l. jual beli, ekspor impor, bursa efek, restoran, valuta asing, toko swalayan, sewa menyewa.
- ✓ Perjasaan meliputi kegiatan a.l. transportasi, perbankan, perbengkelan, jahit busana, konsultasi, kecantikan.



c. Terus-menerus

Baik Molengraaff, Polak, maupun Pembentuk UU menentukan bhw kegiatan dlm bidang perekonomian itu dilakukan scr terus-menerus, artinya sbg mata pencarian, tdk insidental, bkn pekerjaan sambilan.

d. Bersifat tetap

Artinya kegiatan itu tdk berubah/berganti dlm waktu singkat, melainkan utk jangka waktu lama. Jangka waktu tsb ditentukan dlm AP Perusahaan, atau SIU, misalnya 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun.

e. Terang-terangan

Artinya ditujukan & diketahui oleh umum, bebas berhubungan dg pihak lain, diakui/dibenarkan pemerintah berdsrkan UU. Hal ini dpt diketahui dr AP Perush, nama dan merek perush, SIU, SITU, Akta pendaftaran perusahaan.



f. Keuntungan

Artinya penghasilan" atau "laba", (*capital gain*). Setiap kegiatan menjalankan perusahaan tentu menggunakan sejumlah modal. Dengan modal perush, keuntungan dan atau laba dpt diperoleh. Ini adalah tujuan utama setiap perusahaan.



g. Pembukuan

Pembukuan merupakan catatan mengenai hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu perusahaan. Pembukuan menjadi dasar perhitungan pajak yang wajib dibayar kepada pemerintah.

E. PERDAGANGAN DAN PEDAGANG



- Dalam Buku I Bab 1 Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 KUHD diatur tentang pedagang dan perbuatan perdagangan.



- Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perdagangan sebagai pekerjaan sehari-hari (Pasal 2 KUHD).



- Pengertian "perbuatan perdagangan" pada umumnya adalah membeli barang untuk dijual kembali dalam jumlah banyak atau sedikit, masih bahan atau sudah jadi, atau hanya untuk disewakan pemakaiannya (Pasal 3 KUHD).

SELESAI

TERIMA KASIH